

PERBEDAAN ANTARA HADIS MUDALLAS DAN MURSAL ZULHAM QUDSY FARIZAL ALAM

Zulham Alam

STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

Abstrak

Ilmu hadist adalah ilmu tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui kondisi sanad dan matan. Hadis ataupun sunnah Rasul merupakan pedoman dan tuntunan bagi umat islam setelah Al-quran. Rasulullah juga memberi motivasi bagi umatnya untuk mendengar dan meriwayatkan hadits. Hadist yang dapat dijadikan hujjah adalah hadist yang memenuhi persyaratan shohih yang meliputi memiliki sanad hingga kepada Nabi saw, rawinya 'adil dan dhabith, tidak mengandung syadz, dan tidak ada illah. Namun yang jadi permasalahan adalah ternyata disana banyak sekali hadits-hadits dha'if yang tidak bisa dijadikan hujjah. Kedhoifan hadits disebabkan oleh berbagai macam sebab, diantaranya adalah cacat dalam sanadnya. Hadits yang mengalami cacat sanad terbagi dalam lima macam yaitu hadits Mu'dlol, Munqathi, Mu'allaq, Mursal dan Mudalas. Jenis hadits mursal dan mudalasal yang akan dibahas dalam artikel ini. Diharapkan dengan mengetahui ciri dan sifat dari hadits dhoif karena cacat sanadnya tersebut dapat membantu dalam penyeleksian hadits yang memang layak digunakan sebagai hujjah.

Kata kunci : *hadist dhoif, mursal, mudalas.*

A. Pendahuluan

Hadis ataupun sunnah Rasul merupakan pedoman dan tuntunan bagi umat islam setelah Al-quran. Mempelajari hadist adalah kewajiban seorang muslim. Sebagai orang yang mengakui cinta Rasulullah, tentu kita berusaha semaksimal mungkin untuk semangat mempelajari sabda-sabda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,

كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِهِ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا

“Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, (yaitu) Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya”.¹

Rasulullah juga memberi motivasi bagi umatnya untuk mendengar dan meriwayatkan hadits. Sebagaimana yang disebutkan dalam sabdanya:

نَضَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنْهُ حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يَبْلُغَهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلٍ فَقَهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلٍ فَقَهُ لَيْسَ بِفَقِيهِهِ.

Dari Zaid bin Tsabit radhiallahu ‘anhu berkata: saya mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Semoga Allah memberikan nudlrah (cahaya di wajah) kepada orang yang mendengarkan sabdaku lalu ia memahaminya, menghafalnya dan menyampaikannya. Berapa banyak orang yang membawa fiqih kepada orang yang lebih faqih darinya, ada tiga perkara yang tidak akan dengki hati muslim dengannya: mengikhlaskan amal karena Allah, menasehati pemimpin kaum muslimin dan berpegang kepada jama’ah mereka karena do’a mereka meliputi dari belakang mereka”.²

Secara umum Ilmu Hadis adalah pengetahuan mengenai kaidah-kaidah yang menghantar-kan kepada pengetahuan tentang rawi (periyayat) dan marwi (materi yang diriwayatkan)³

Ada pendapat lain yang menyatakan

¹Hadits Shahih Lighairihi, HR. Malik; al-Hakim, al-Baihaqi, Ibnu Nashr, Ibnu Hazm. Dishahihkan oleh Syaikh Salim al-Hilali di dalam At Ta’zhim wal Minnah fil Intisharis Sunnah, hlm. 12-13)

²HR. Trimidzi, dalam kitab Al Ilmu, haditsnya hasan shahih

³An-Nukat ‘ala Ibni ash-Sholah, Ibnu Hajar, j.1 h.225

هُوَ عِلْمٌ بِقَوَائِنٍ يُعْرَفُ بِهَا أَحْوَالُ السَّنَدِ وَالْمَتْنِ

Ilmu Hadis adalah ilmu tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui kondisi sanad dan matan⁴

Namun yang jadi permasalahan adalah ternyata disana banyak sekali hadits-hadits dha'if yang tidak bisa dijadikan hujjah. Hadis dhoif adalah

مَا لَمْ يَجْمَعْ صِفَاتِ الْقُبُولِ بِفَقْدِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ

Yaitu apabila tidak terkumpul sifat-sifat (yang menjadikannya dapat) diterima (shahih), karena hilangnya salah satu dari syarat-syarat (hadis sahih) yang meliputi memiliki sanad hingga kepada Nabi saw, rawinya 'adil dan dhabith, tidak mengandung syadz, dan tidak ada illah. Apabila hilang syarat yang pertama, maka hadis itu tidak bisa dinisbahkan kepada Nabi saw, melainkan disandarkan kepada shahabat, tabi'in atau tabi' tabi'in, sesuai dengan nama yang tercantum di dalam sanad tersebut. Apabila tidak terpenuhi syarat kedua, maka hadis itu dinamakan mursal. Apabila tidak terpenuhi bagian pertama dari syarat yang ketiga, yaitu sifat 'adil, maka hadis itu termasuk matruk atau maudlu', dan jika tidak ada syarat ketiga bagian yang kedua yaitu dhabith maka hadis tersebut disebut dha'if, matruk, atau bahkan maudlu' yang disebabkan oleh kelemahan rawi. Apabila hilang syarat yang keempat, maka hadis itu dinamakan syadz atau matruk. Dan apabila tidak memenuhi syarat yang kelima, maka hadis itu dinamakan mu'allal.

Yang akan penulis kupas secara lebih mendalam adalah hadits dha'if yang cacat pada sanadnya, khususnya mursal dan mudallas.

B. Pembahasan

1. Hadits Mursal

a. Pengertian Hadits Mursal

Hadis mursal adalah keadaan dimana seorang tabiin besar yang berjumpa dengan sekelompok shahabat mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan ini atau Rasulullah melakukan hal ini, definisi ini disepakati oleh para ulama.⁵

⁴Tadrib ar-Rawi, as-Suyuthy, j.1 h.41

⁵ Ibnu shalah, muqaddimah Ibnu shalah...hlm 51

Adapun jika hal ini datangnya dari riwayat tabi'in kecil para ulama berbeda pendapat, ada yang menyatakan bahwa itu mursal

مَا نَسَبَهُ التَّابِعِيُّ -الَّذِي سَمِعَ مِنَ الصَّحَابَةِ- إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ
أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ

Hadis yang disandarkan oleh para tabi'in -mereka adalah orang yang mendengarkan hadis dari shahabat- kepada Nabi saw baik berupa perkataan, perbuatan, taqirir, ataupun sifat.

Bentuk ungkapan hadis mursal; seorang tabi'in mengatakan, "Rasulullah saw bersabda demikian", "Melakukan demikian", "Dilakukan hal demikian di hadapan beliau", atau "Beliau memiliki sifat demikian" seraya memberitakan tentang salah satu sifat beliau saw.

Contoh; Abdur Razaq mengemukakan riwayat di dalam kitabnya al-Mushannaf (5281)

عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

Dari Ibnu Juraij, dari Atha', bahwasannya Nabi saw apabila naik ke mimbar beliau menghadapkan wajah beliau ke orang-orang lalu mengucap, "Assalamu'alaikum"

Atha' dalam hadis di atas adalah Atha' bin Abi Rabah, seorang tabi'in besar, ia mendengarkan hadis dari sejumlah shahabat, tetapi riwayatnya dari Rasulullah adalah mursal.

Contoh lainnya adalah :

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahihnya pada Kitab Al-Buyu', berkata : Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Rafi', (ia mengatakan) telah bercerita kepada kami Hujain, (ia mengatakan) telah bercerita kepada kami Laits dari 'Aqil dari Ibnu Syihab dari Said bin Al-Musayyib,"Bahwa Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam telah melarang Muzabanah (jual beli dengan cara borongan hingga tidak diketahui kadar timbangannya)."

Said bin Al-Musayyib adalah seorang tabi'in senior, meriwayatkan hadits ini dari Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam tanpa menyebutkan perantara dia dan Nabi shallallaahu 'alaihi

wasallam. Maka sanad hadits ini telah gugur pada akhirnya, yaitu perawi setelah tabi'in. Setidaknya telah gugur dari sanad ini shahabat yang meriwayatkannya. Dan sangat mungkin telah gugur pula bersamanya perawi lain yang setingkat (se-thabaqah) dengannya dari kalangan tabi'in.

Contoh hadits mursal lainnya adalah:

ص الله لوسر مبتكي لندا بابتكلا في نا مزحن بركب بي ان لله مبعبن عك لامن ع
رهاطلا ن آرقلا س ميلا نا : مزحن بورمعل

Dari Malik Dari Abdillah bin Abi Bakar bin Hazm, bahwa dalam surat yang Rasulallah saw. Tulis kepada Amr bin Hazm (tersebut) : "bahwa tidak menyentuh Qur'an melainkan orang yang bersih".

Gambaran susunan sanad rawi-rawi Hadits itu demikian :

1. Malik
2. Abdullah bin abi Bakar
3. Rasulullah saw

Abdullah bin abi Bakar ini seorang tabi'in, sedang seorang tabi'in tidak semasa dan bertemu dengan Nabi saw. Jadi mestinya, Abdullah menerima riwayat itu dari seorang lain atau shahabi. Karena ia tidak menyebut nama Shahabi atau orang yang mengkhabarkan kepadanya itu, tetapi ia langsung kepada Rasulullah, maka yang begini dinamakan Mursal

b. Hukum Berargumen dengan Hadis Mursal

Hadis mursal menurut kebanyakan ulama' adalah merupakan bagian dari hadis dha'if. Imam Muslim di dalam Muqaddimah ash-Shahih (1/30) berkata, "Riwayat yang mursal menurut pendapat kami dan pendapat ahli hadis tidak dapat menjadi hujjah". Hanya saja, kedha'ifan hadis mursal adalah ringan, ia akan hilang apabila diikuti dengan riwayat yang setara kedha'ifannya atau lebih sahih darinya⁶ selama riwayat tabi'nya ini tidak mursal dari thabaqah (tingkat) yang sama dengan riwayat yang pertama.

Namun sebagaimana kita ketahui bahwa para tokoh dan ulama terkemuka, misalnya para pendiri madzhab, mereka justru

⁶Pendapat ini menurut madzhab *muta'akhirin*, adapun menurut pendapat *mutaqaddimin* ia tetap dla'if meskipun ada pengikutnya.

menganggap hadis Mursal itu dapat dimasukkan ke dalam jenis hadis Shahih, dengan syarat bahwa sanad hadis dari periwayat terakhir atau pembuku hadis hingga tabi'in yang menghubungkan langsung kepada Nabi tersebut memenuhi syarat. Syarat tersebut mereka tekankan karena menurut argumentasi mereka bahwa keterputusan sanad yang seperti itu, yakni ketiadaan perawi pertama dalam rangkaian sanad tidak akan menyebabkan lemahnya sebuah hadis.

Mereka menganggap bahwa hadis Mursal yang seluruh periwayat yang ada dalam sanad tersebut memenuhi syarat dan hanya karena tidak tersambungny sanad pada akhir sanad, tidak akan menyebabkan cacatnya sebuah riwayat. Mereka meyakini bahwa periwayat yang hilang atau tidak disebutkan tersebut ialah periwayat pertama atau sahabat. Sikap mereka tersebut disebabkan bahwa mereka meyakini dan melaksanakan kaidah yang dirumuskan oleh para ahli hadis bahwa "semua sahabat itu dianggap adil". Artinya seluruh sahabat itu digolongkan sebagai periwayat yang memenuhi syarat. Logikanya, periwayat tersebut dicantumkan ataupun tidak dalam sebuah sanad, maka tidak akan ada pengaruhnya, hadis tersebut tetap dianggap Shahih, asalkan seluruh sanad setelah itu memenuhi syarat.

Seperti itulah bangunan argumentasi para ulama yang memasukkan hadis Mursal tersebut ke dalam hadis Shahih. Namun sesungguhnya kepercayaan yang tinggi terhadap argumentasi tersebut dapat saja menjadi lemah, manakala diandaikan bahwa keterputusan tersebut tidak hanya menghilangkan periwayat sahabat, melainkan juga periwayat selain sahabat, yakni tabi'i. Argumentasinya ialah bahwa periwayat yang tidak tercatat dan seharusnya ada sebelum tabi'in yang menyambung langsung kepada Nabi tersebut, belum pasti seorang sahabat, karena bisa jadi bahwa periwayat tabi'in tersebut tidak langsung menerima riwayat dari sahabat, melainkan menerima riwayat dari seorang tabi'in juga. Dan ini sangat mungkin terjadi, termasuk para periwayat dari generasi sahabat, dimana diantara mereka saling meriwayatkan. Demikian juga yang terjadi pada generasi tabi'in, atba' tabi'in dan seterusnya.

Dengan alasan seperti ini, seharusnya untuk menempatkan hadis Mursal sebagai salah satu hadis yang dapat dianggap sebagai hadis Shahih, harus direnungkan ulang. Kiranya saya sangat sependapat dengan sikap yang ditunjukkan oleh para tokoh hadis, seperti imam al-Bukhar, imam Muslim dan lainnya yang tetap menganggap bahwa hadis Mursal itu termasuk ke dalam kategori hadis dlaif.

Namun untuk memberikan informasi yang lebih luas kiranya dipandang perlu disampaikan beberapa pendapat ulama seputar sikap mereka dalam menghadapi hadis Mursal ini. Pada prinsipnya sikap ulama terhadap hadis Mursal tersebut dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu:

1. Mereka yang menganggap bahwa hadis Mursal tersebut sebagai hadis dhaif. Dan yang termasuk ulama ini adalah para jumur muhaddisin, ahli Ushul dan ahli fiqh. Alasannya, karena perawi yang hilang itu tidak diketahui identitasnya, ada kemungkinan yang hilang atau tidak disebutkan itu tidak hanya shahabat, tetapi juga tabi`i.
2. Mereka yang menganggap bahwa hadis Mursal tersebut masuk dalam kategori hadis shahih dan karena itu dapat dibuat hujjah. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Malik, dan yang masyhur dari Ahmad bin Hanbal. Akan tetapi mereka mensyaratkan orang yang memursalkan tersebut bersifat tsiqah (dapat dipercaya). Alasannya kalau tabi`i yang dapat dipercaya ketika mengucapkan "Nabi bersabda atau Nabi berbuat begini ...", dapat dipastikan atau setidaknya-tidaknya dapat dipercaya dia itu menerimanya dari seorang yang tsiqah (dapat dipercaya) pula.
3. Mereka yang menerima alias menganggap shahih hadis Mursal tersebut dengan beberapa syarat, yaitu:
 - a. Yang memursalkan adalah Tabi`in besar
 - b. Yang memursalkan tersebut selalu meriwayatkan hadis dari orang yang termasuk tsiqah, dan tentu tidak pernah ditemukan riwayat dari orang yang tidak tsiqah.
 - c. Yang memursalkan itu ketika meriwayatkan hadis

tidak menyimpang dari periwayat yang telah diketahui ketsiqahannya

Disamping persyaratan tersebut juga masih diharuskan memenuhi syarat:

- a. Ada hadis lain semakna yang diriwayatkan secara musnad.
- b. Atau ada hadis lain semakna yang diriwayatkan secara mursal, tetapi melalui jalur yang lain.
- c. Atau isi kandungan hadis mursal tersebut sesuai dengan perkataan seorang shahabat atau beberapa shahabat
- d. Atau isi hadis mursal tersebut sesuai dengan fatwa kebanyakan ahli ilmu.

Pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan beberapa ahli ilmu. memandang bahwa hadits mursal itu adalah dhaif, karena tidak dapat dijadikan hujjah. Karena rawi yang digugurkan tersebut tidak diketahui identitasnya. Asy-Syafi'iy mengemukakan pengecualian-pengecualian antara lain:

- a. Hadits mursal dari Ibnu 'l Musayyab. Sebab pada umumnya ia tidak meriwayatkan hadits selain dari Abu Hurairah كان رسول الله ص يقول, آمين
 - b. Hadits Mursal yang dikuatkan oleh hadits musnad, baik dhaif maupun shahi
 - c. إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة فليصل ركعة واحدة وليسجد سجدتين
 - d. Hadits mursal yang dikuatkan oleh qiyas
 - e. (كان رسول الله ص يأمير المؤمن في العيد فيقول (الصلاة جامعة
 - f. Hadits mursal yang dikuatkan oleh hadits-hadits mursal yang lain
 - g. ان رسول الله ص نهى عن بيع اللحم بالحيوان
4. Menurut Asy-Syaukany bahwa yang benar, hadits mursal itu tak dapat dibuat hujjah secara mutlaq, karena adanya keragu-raguan dan tidak diketahui dengan jelas tentang keadaan rawinya. Sedangkan syarat-syarat untuk mengamalkan sebuah hadits itu hendaklah diketahui keadilan rawinya

Demikianlah beberapa pendapat ulama dalam menyikapi hadis Mursal. Namun meskipun berbeda dalam menyikapi hadis Mursal sebagaimana tersebut, sesungguhnya mereka mempunyai semangat yang relatif sama, yakni ingin menyelamatkan hadis yang diwarisi dari Nabi Muhammad SAW. Hanya saja cara yang ditempuh dan dilakukan memang berbeda, sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula.

Selanjutnya perlu diketahui bahwa ada macam hadis Mursal yang secara umum tidak dianggap sebagai hadis Mursal, melainkan dimasukkan kedalam hadis yang musnad dan marfu'. Jenis hadis Mursal ini memang special, namun tidak mendapatkan pembahasan para ulama, karena memang seluruh ulama telah sepakat memasukkan kedalam hadis Shahih, jenis hadis Mursal tersebut ialah hadis yang dimursalkan oleh seorang sahabat. Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak semua sahabat itu mendengar atau melihat langsung apa yang dikatakan atau diperbuat oleh sumber hadis, yakni Nabi Muhamma SAW, tetapi sebagian diantara mereka mendapatkan hadis tersebut dari sesama sahabat.

Riwayat dari sahabat yang tidak langsung menerima dari Nabi, melainkan hanya mendapatkannya dari sesama mereka, disebut dengan hadis Mursal Shahabi. Dan karena kaidah seperti yang disebutkan di atas bahwa seluruh sahabat diperlakukan sebagai periwayat yang adil dan dapat dipercaya. Maka mursal al-sahabi tersebut dianggap sebagai sama dengan hadis Marfu'. Untuk masalah ini tidak ada satupun ulama yang menentanginya, karena memang harus disadari bahwa sahabat semacam Abu Hurairah RA misalnya, tentu tidak akan meriwayatkan hadis sebanyak yang kita saksikan sekarang, kalau tidak meriwayatkan juga dari sahabat lainnya.

Kondisi seperti inilah yang terkadang tidak dipahami oleh sebagian orang, sehingga melakukan kritik terhadap riwayat Abu Hurairah dengan menyatakan bahwa Abu

Hurairah itu masuk Islam dalam waktu belakangan dan hanya berkumpul dengan Nabi beberapa tahun saja, namun bisa meriwayatkan hadis yang sangat banyak, bahkan melebihi siapapun, termasuk sahabat dekat Nabi sejak permulaan Islam. Kritik yang lontarkan tersebut dapat muncul disebabkan tidak dipertimbangkannya kenyataan seperti yang saya gambarkan di atas, yakni adanya periwayatan dari sahabat kepada sahabat lainnya, atau mursal al-shahabi.

Kita semua berharap bahwa siapapun yang mengkaji hadis Nabi SAW dan kemudian melakukan sikap terhadapnya, diharapkan menguasai berbagai ilmu yang berkaitan dengan ilmu hadis tersebut, sehingga sikap yang diambilnya akan benar-benar dapat memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan ilmu itu sendiri, dan juga dalam rangka menyelamatkan hadis Nabi.

c. Sebagian Riwayat Mursal Lebih Shahih dari Riwayat yang Lain.

Hadis yang diirsalkan oleh Sa'id bin Musayyib adalah mursal yang paling sahih, karena kebanyakan riwayatnya diperoleh dari shahabat secara langsung. Maka apabila ia mengirsalkan suatu riwayat, artinya ia menirsalkannya dari seorang shahabat.

Adapun irsalnya az-Zuhri dan Qatadah termasuk mursal yang diragukan, karena dalam irsal mereka berarti hilangnya lebih dari seorang rawi antara mereka dengan Nabi saw, maka kebanyakan hadis mursal dari mereka sesungguhnya adalah mu'dlol.

Mursal dibagi ke dalam dua bagian :

1. Mursal Jali

Mursal di sini maksudnya yang terputus. Jali artinya yang terang, yang nyata. Jadi mursal jali artinya yang putus dengan nyata-nyata, menurut pembicaraan ilmu hadits, ditentukan mursal jali itu untuk satu hadits yang diriwayatkan seorang rowi dari seorang syaikh, tetapi syaikh ini tidak semasa dengannya.

2. Mursal Khafi

Mursal di sini sama maksudnya dengan Mursal jali, yaitu dengan makna yang terputus. Khafi artinya yang tersembunyi, yang tidak terang, yang gelap. Jadi mursal khafi ialah putus yang tersembunyi atau putus yang tidak terang

Dalam ilmu isnad, ditunjukan kepada :

- a. Yang diriwayatkan oleh seorang rowi dari seorang syaikh yang semasa dengannya dan bertemu. Tetapi ia tidak menerima hadits itu darinya.
- b. Yang diriwayatkan oleh seorang rawi dari seorang syaikh yang semasa dengannya, tetapi ia belum pernah bertemu dengannya
- c. Yang diriwayatkan oleh seorang rowi dari seorang syaikh yang semasa dan bertemu dengannya, tetapi ia tidak pernah menerima satu pun hadits daripadanya.

Dan menurut buku Musthalah hadits Mursal khofi di bagi 2:

- a. Mursal Shahabi :

Jumhur muhadditsiin dan ulama ushul fiqih berpendapat bahwa mursal shahabi adalah shahih dan dapat dijadikan hujjah. Yaitu apa yang dikhabarkan oleh seorang shahabat tentang sesuatu yang telah dikerjakan oleh Nabi atau semisalnya, yang menunjukkan bahwa dia tidak menyaksikan secara langsung karena faktor usianya yang masih kecil, atau karena faktor keterlambatan masuk Islam.

Contohnya :

Hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah radliyallaahu 'anhaa dalam Shahih Bukhari dan Muslim, ia mengatakan : "Awal mula wahyu datang kepada Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam adalah mimpi yang benar. Maka tatkala beliau melihat sebuah mimpi melainkan datang dalam wujud seperti bintang di shubuh hari. Lalu kemudian beliau dibuat senang menyendiri, sehingga beliau sering menyendiri di Gua Hira' dimana beliau bertahannuts (beribadah) selama beberapa malam sebelum kemudian kembali menemui keluarganya.....". (sampai akhir hadits)

Dalam hal ini, 'Aisyah dilahirkan empat atau lima tahun setelah kenabian. Lalu dimanakah posisi dia pada saat wahyu diturunkan?

Maka pendapat ini adalah pendapat yang benar (yaitu mursal shahabi adalah maqbul), karena semua shahabat adalah 'adil. Dan pada dhahirnya, seorang shahabat tidak memursalkan sebuah hadits kecuali dia telah mendengarnya dari Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam, atau dari seorang shahabat lain yang telah mendengar dari Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam. Oleh karena itu, para ulama hadits menganggap mursal shahabi sama hukumnya dengan hadits yang bersambung sanadnya. Dalam Shahih Bukhari dan Muslim terdapat banyak hadits yang seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa mursal shahabi itu sama hukumnya dengan mursal-mursal yang lain. Namun pendapat ini adalah lemah dan ditolak

b. Mursal tabi'i :

Mursal artinya terputus sedangkan tabi'I artinya pengikut atau tabi'in. maka mursal tabi'I adalah hadits yang diriwayatkan oleh tabi'in dari nabi baik perkataan, perbuatan atau persetujuan, baik tabi'in senior maupun tabi'in yunior tanpa menyebutkan penghubung antara seorang tabi'in dan nabi SAW yaitu sahabat

هو ما سقط من اخر اسناده من بعد التابعي

2. Hadits Mudalas

أَنَّ يَرْوِي الرَّاوي عَن شَيْخِهِ الَّذِي لَقِيَهُ وَسَمِعَ مِنْهُ مَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، بِصِغَةِ تَحْتَمِلُ السَّمَاعَ كَعَنْ أَوْ قَالَ

Apabila seorang periwayat meriwayatkan (hadis) dari seorang guru yang pernah ia temui dan ia dengar riwayat darinya (tetapi hadis yang ia riwayatkan itu) tidak pernah ia dengar darinya, (sedang ia meriwayatkan) dengan ungkapan yang mengandung makna mendengar, seperti "dari" atau "ia berkata"

Contoh; Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad (4/289,303), Abu Dawud (5212), at-Tirmidzi (2727) dan Ibnu Majah (3703) dengan jalan;

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافِحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا

Dari Abu Ishaq, dari al-Barra' bin 'Azib, ia berkata; Rasulullah saw bersabda; Tidakah dua orang muslim yang saling bertemu lalu berjabat tangan melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka berdua

sebelum mereka berpisah.

Abu Ishaq as-Sabi'i adalah Amr bin Abdullah, dia siqah dan banyak meriwayatkan hadis, hanya saja dia dianggap tadlis. Mengenai ia telah mendengarkan hadis dari al-Barra' bin 'Azib, jelas telah ditetapkan di dalam beberapa hadis. Hanya pada hadis ini saja ia meriwayatkan dengan ungkapan yang mengandung kemungkinan telah mendengar secara langsung, yaitu dengan 'an'anah (menggunakan kata 'an). Padahal hadis ini tidak ia dengarkan langsung dari al-Barra' bin 'Azib. Ia mendengarkan hadis tersebut dari Abu Dawud al-A'ma (namanya adalah Nafi' bin al-Haris), sedangkan ia matruk (tertolak hadisnya) dan dituduh berdusta.

Bukti ia tidak mendengarkan secara langsung ialah, Ibnu Abi Dun-ya mengeluarkan hadis di dalam kitab al-Ikhwan (h.172) dari jalan Abu Bakr bin 'Iyasy, dari Abu Ishaq, dari Abu Dawud, ia berkata; aku menemui al-Barra' bin 'Azib, kemudian aku menjabat tangannya, lalu ia berkata; Aku mendengar Rasulullah saw bersabda... ia menyebutkan hadis di atas.

Di di antara riwayat yang menunjukkan bahwa hadis tersebut berasal dari Abu Dawud al-A'ma adalah; Imam Ahmad mengeluarkan hadis tersebut di dalam Musnad-nya (4/289) dengan jalan, Malik bin Maghul, dari Abu Dawud ... dan seterusnya. Dengan demikian, hadis Abu Ishaq dari al-Barra' adalah Mudallas.

Contoh lain, hadis yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi di dalam kitab al-Jami', dengan jalan;

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ

Dari Muhammad bin Ishaq bin Yassar, dari Ashim bin Umar bin Qatadah, dari Mahmud bin Labid dari Rafi' bin Khadij, ia berkata; Aku mendengar rasulullah saw bersabda, Tunggulah sampai langit menguning untuk shalat fajar, karena hal itu merupakan sebesar-besar pahala.

Muhammad bin Ishaq bin Yassar orangnya jujur, hanya saja ia mudallis, bahkan termasuk orang yang banyak mentadliskan riwayat. Dia telah mentadliskan sanad ini, karena ia menerima riwayat dari Muhammad bin 'Ajlan, dari 'Ashim bin Umar.

Imam Ahmad telah mengeluarkan hadis tersebut dengan sanad (3/465);

حَدَّثَنَا يَزِيدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَجَلَانَ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

Telah menceritakan kepada kami Yazid, ia berkata; Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq, ia berkata; Telah memberitakan kepada kami Ibnu 'Ajlana,...lalu ia menyebutkan hadis dengan matan seperti di atas.

Riwayat ini menegaskan bahwa Ishaq telah mendengarkan hadis ini dari Ibnu 'Ajlana .

1. Macam-macam Tadlis

Pertama, Tadlis Isnad yaitu jika perawi meriwayatkan suatu hadits yang hadits tersebut tidak pernah didengarnya, tanpa menyebutkan bahwa perawi pernah mendengar hadits tersebut darinya. Yang dimaksud ungkapan tersebut adalah seorang perawi meriwayatkan sejumlah hadits yang didengarnya dari gurunya; akan tetapi hadits yang ditadliskan itu belum pernah didengar dari gurunya tadi, melainkan dari gurunya yang lain dan ia gugurkan gurunya yang lain itu. Seperti perkataan : “Dari Fulan” atau “Berkata Fulan”; atau yang semisal dengan itu dan ia tidak menjelaskan bahwa ia telah mendengarkan langsung dari orang tersebut. Ia meriwayatkan hadits itu dengan lafadz yang mengandung as sima’ (mendengar secara langsung) atau yang sejenisnya agar orang lain mengira bahwa ia telah mendengar hadits tersebut dari gurunya dan orang yang ia gugurkan itu bisa satu orang atau lebih.⁷

Contoh hadits tadlis isnad adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanadnya kepada Ali bin Khusyrum dia berkata, “Telah meriwayatkan kami Ibnu ‘Uyainah, dari Az-Zuhri; maka dikatakan kepadanya : “Apakah Anda telah mendengarnya dari Az-Zuhri?”. Dia (Ibnu ‘Uyainah) menjawab : “Tidak, dan tidak pula dari orang yang mendengarnya dari Az-Zuhri. Aku telah diberitahu oleh ‘Abdurrazzaq dari Ma’mar dari Az-Zuhri.

⁷Ibrahim Mushthafa, dkk, Al Mu’jam Al Washith, hlm 293. Syaikh Mana’ Al Qaththan, Terjemah Mabahits fi ‘Ulum Al Hadits, hlm 139.

Sufyan bin 'Uyainah – sebagaimana kita lihat – dia hidup semasa dengan Az-Zuhri dan pernah menjumpainya, tetapi ia tidak mendengar darinya. Ia mendengar dari 'Abdurrazzaq, dan 'Abdurrazzaq mendengarnya dari Ma'mar, dan Ma'mar inilah yang mengambil dari Az-Zuhri sekaligus mendengar darinya.

Motivasi yang mendorong tadlis isnad ada lima, yaitu:

1. Supaya dikira derajat sanadnya tinggi.
2. Terlewatinya bagian hadits yang berasal dari syaikh yang didengarnya, karena banyaknya.
3. Lemahnya guru atau tidak tsiqah.
4. Meninggalnya lebih akhir dibandingkan dengan guru-guru lain yang sekelompok.
5. Usia gurunya lebih muda dibandingkan dengan perawi yang meriwayatkan hadithnya.

Kedua, Tadlis Syaikh; yaitu seorang perawi meriwayatkan suatu hadits yang didengar dari gurunya dengan sebutan yang tidak dikenal dan masyhur. Yang dimaksud sebutan adalah nama, gelar, pekerjaan atau kabilah dan negeri yang disifatkan untuk seorang syaikh, supaya gurunya itu tidak dikenal oleh orang.

Hal itu dilakukan karena kedla'ifannya atau karena kemajhulannya, dengan cara menyembunyikan di balik banyaknya guru atau dengan merahasiakan kondisi gurunya,.

Contoh hadits tadlis Syuyukh adalah Perkataan salah seorang imam qurra', Abu

Bakar bin Mujahid Ahmad telah menuturkan kepada kami Abdullah bin Abdullah. Yang dimaksudkannya adalah Abu Bakar bin Abu Daud As Sijistani.

Contoh lainnya adalah; hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunan (2196) dari jalan;

ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدٍ -أَبُو بَرَكَاتٍ وَإِخْوَتِهِ- أُمَّ رَكَاتَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مَزِينَةَ ... وَذَكَرَ حَدِيثًا فِي طَلَاقِ الثَّلَاثَةِ جَمَلَةً وَاحِدَةً

Ibnu Juraij, telah memberitakan kepadaku sebagian dari Bani Abu Rafi', pembantu Nabi saw, dari Ikrimah pembantu Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, ia berkata. Abdu Yazid (Abu Barkanah dan saudara-saudaranya) mentalak

Ummu Rukanah lalu ia menikahi wanita dari Muzayyanah (...) beliau menyebutkan hadis tentang talak tiga dalam sekali waktu.

Ibnu Juraij adalah Abdul Malik bin Abdul 'Aziz bin Juraij, dia siqah yang disebut-sebut pernah mentadliskan riwayat. Meskipun ia menyatakan telah mendengar dari gurunya, hanya saja ia telah mentadliskan namanya dengan merahasiakannya karena kondisinya, lalu ia berkata "sebagian anak Abu Rafi' telah mengabarkan kepadaku". Para ulama berbeda pendapat tentang siapakah dia sebenarnya, tetapi di sini bukan tempat untuk memperbincangkan perbedaan ini. Pendapat yang benar, guru Ibnu Juraij pada hadis ini adalah Muhammad bin Ubaidillah bin Abu Rafi', dia matruk. Al-Bukhari mengatakan bahwa dia, "Munkarul hadis" Ibnu Ma'in berkata, "Tidak ada apa-apanya". Abu Hatim berkata, "hadisnya sangat munkar, dan ditinggalkan"

Ibnu Juraij telah menyebutkan nama gurunya pada riwayat al-Hakim di dalam kitab al-Mustadrak (2/491), dari Muhammad bin Ubaidillah bin Abi Rafi', dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas.

Motivasi yang mendorong tadlis syuyukh ada empat:

1. Lemahnya guru atau tidak tsiqah.
2. Meninggalnya lebih akhir dibandingkan dengan guru-guru lain yang sekelompok.
3. Usia gurunya lebih muda dibandingkan dengan perawi yang meriwayatkan hadithnya.
4. Banyak riwayatnya untuk mengesankan gurunya banyak, sementara ia tidak suka menyebut-nyebut nama gurunya dengan satu bentuk.

Ketiga, Tadlis Bilad; Ini hampir serupa dengan tadlis syaikh. Bentuknya, seorang muhaddits mengatakan, "Telah menceritakan kepadaku al-Bukhari", yang dimaksudkan dengan kata al-Bukhari adalah orang yang menguapi orang lain. Atau seperti dikatakan oleh al-Baghdadi, "telah menceritakan kepadaku apa yang ada di balik sungai" yang dimaksud adalah sungai Tigris. Atau al-Mishri mengatakan, "Ia mengajarkan hadis di Andalus" yang dimaksud dengan Andalus adalah suatu tempat di Qarafah.

Keempat, Tadlis 'Athf; yaitu seorang muhaddits mengatakan, "Fulan dan fulan mengajarkan hadis kepadaku",

padahal ia hanya mendengar dari orang yang pertama, tetapi ia tidak pernah mendengar hadis dari orang yang kedua.

Contoh, Hadis yang disebutkan oleh al-Hakim di dalam 'Ulum al-Hadits (h.131), Bahwa beberapa murid Hasyim –salah seorang rawi yang disebut-sebut telah melakukan tadlis- pada suatu hari berkumpul untuk berjanji tidak akan mengambil hadis yang ditadliskan oleh Hasyim. Kemudian Hasyim menguji mereka tentang hal itu seraya berkata dalam setiap hadis yang disebutkannya; Hushain dan Mughirah menceritakan kepada kami, dari Ibrahim. Ketika telah selesai, di katakan kepada mereka, "Apakah aku telah mentadliskan riwayat untuk kalian hari ini?" Mereka menjawab, "Tidak". Hasyim berkata, "Aku tidak mendengar dari Mughirah satu huruf pun dari apa yang aku sebutkan. Seharusnya aku mengatakan, 'Hushain menceritakan kepadaku, sedangkan Mughirah tidak aku dengar apa-apa darinya'".

Kelima, Tadlis as-Sukut. Yaitu seorang ahli hadis mengatakan haddatsana (telah mengajarkan hadis kepada kami) atau sami'tu (aku telah mendengar) lalu ia diam dengan niat untuk memotong, kemudian ia melanjutkan kata-katanya dengan menyebut nama salah seorang gurunya, misalnya nama guru itu Hisyam bin Urwah, padahal sebenarnya ia tidak menerima hadis dari Hisyam.

Contoh, hadis yang disebutkan oleh Ibnu Adi di dalam al-Kamil fi adl-Dlu'afa'. Dari Umar bin Ubaid ath-Thanafisi, bahwasannya ia berkata, حدثنا atau سمعنا (menceritakan kepada kami)" kemudian ia diam dengan tujuan untuk memutus. Kemudian mengatakan, Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah ra. (dengan diamnya itu seolah-olah Umar bin Ubaid mendengar dari Hisyam bin Urwah, padahal ia tidak pernah menerima hadis darinya).⁸

Keenam, Tadlis Taswiyah. Ini adalah macam tadlis yang paling buruk

Gambarannya adalah : Seorang perawi meriwayatkan dari seorang syaikh yang tsiqah, dan syaikh yang tsiqah ini

⁸Syaikh Mana' Al Qaththan, Terjemah Mabahits fi 'Ulum Al Hadits, hlm 142.

meriwayatkan dari perawi yang tsiqah pula namun diantarai oleh perawi yang dla'if. Dan kedua perawi tsiqah ini pernah berjumpa satu sama lainnya. Maka datanglah sang *mudallis* yang mendengarkan hadits itu dari syaikh tsiqah tersebut, ia kemudian menggugurkan perawi yang dla'if dalam sanad, dan langsung menyambung jalur sanad antara syaikhnya dengan perawi tsiqah lainnya dengan menggunakan lafadh yang mengecoh agar sanad hadits tersebut menjadi tsiqah semua. Adapun orang yang sering melakukan tadlis adalah Baqiyah bin Walid dan Walid bin Muslim.

Contohnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab *Al-Ilal*, ia berkata, "Aku mendengar bapakku, seraya menyebutkan hadits yang

diriwayatkan Ishak bin Rahawih dari Baqiyah, telah menuturkan kepadaku"⁹

Diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dalam kitab *Al-Ilal*, dia berkata, "Aku mendengar bapakku – lalu ia menyebutkan hadits yang diriwayatkan Ishaq bin Rahawaih dari Baqiyyah [Baqiyyah bin Al-Walid dikenal sebagai salah seorang perawi yang banyak melakukan tadlis], (ia mengatakan) telah menceritakan kepadaku Abu Wahb Al-Asady dari Nafi' dari Ibnu 'Umar sebuah hadits: "*Janganlah engkau memuji keislaman seseorang hingga engkau mengetahui simpul pendapatnya*".

Bapakku berkata : "Hadits ini mempunyai masalah yang jarang orang memahaminya. Hadits ini diriwayatkan oleh 'Ubaidillah bin 'Amru dari Ishaq bin Abi Farwah dari Ibnu 'Umar dari Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam. Dan 'Ubaidillah bin 'Amru ini gelarnya adalah Abu Wahb dan dia seorang *asady* (dari Kabilah Asad). Maka Baqiyyah sengaja menyebutkan namanya hanya dengan gelar dan penobatannya kepada Bani Asad agar orang-orang tidak mengetahuinya. Sehingga apabila dia meninggalkan Ishaq bin Abi Farwah, ia tidak dapat dilacak."

⁹Abu Ibnu Shalah, Muqadimah Ibnu Shalah fi Ulum Al Hadits, hal 34. . Ahmad Muhammad Syakir Al Baa'its Al Hadits, Syarh Ihtishaar 'Ulum Al Hadits Li Al-Hafidz Ibnu Taimiyah, hlm 64.

2. Hukum 'An'anah seorang mudallis

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, yaitu:

- a. Riwayat mudallis tertolak secara mutlak meskipun jelas-jelas mendengar. Karena perbuatan tadlis itu sendiri merupakan perbuatan yang cacat, akan tetapi pendapat ini tidak bisa dijadikan sebagai pegangan.
- b. Apabila tidak secara jelas mendengar, maka riwayatnya tidak bisa diterima.¹⁰
- c. Ibnu Shalah merinci pendapatnya, yaitu : Apa yang diriwayatkan oleh mudallis dengan lafadz yang memiliki banyak kemungkinan(muhtamal) dan tidak menjelaskan bahwa dia mendengar atau bersambung sanadnya, maka hukumnya adalah mursal dan tidak dijadikan hujjah. Sedang bila lafadz periwayatannya jelas menunjukkan bahwa sanadnya bersambung, seperti (ثنا) atau (أخبرنا) dan semisalnya. Maka diterima dan dijadikan sebagai hujjah.

Secara umum¹¹ seorang mudallis yang banyak tadlisnya apabila datang dengan membawa riwayat secara 'an'anah, dan tidak menyatakan menerima hadis dengan sima' (mendengar) maka periwayatannya ditolak. Tetapi apabila ia menyatakan menerima hadis secara sima' maka riwayat itu dapat diterima.

Adapun orang yang sedikit tadlisnya, yang tidak mentadliskan kecuali dari tokoh yang siqah, maka 'an'anahnya ada kemungkinan berarti sima', kecuali apabila telah jelas bahwa ia mentadliskan suatu hadis. Hal itu ditentukan setelah mengumpulkan jalan-jalan hadisnya dan menguji riwayatnya.

Meskipun tadlis taswiyah termasuk dalam tadlis isnad, namun tadlis taswiyah yang paling buruk di antara macam-macam tadlis. Dan menurut DR. Mahmudhahan hukumnya

¹⁰Syaikh Mana' Al Qaththan, Terjemah Mabahits fi 'Ulum Al Hadits, hlm 141 dan 143. Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin, Mushthalah Al Hadits lis Sanah Ats Tsalitsah AtsTsanawiyah, hlm 17. DR. Mahmud Thahan, Taisiru Al Mushthalah Al Hadits, hlm 83

¹¹Adapun secara terperinci, pembahasan tentang 'an'anah seorang mudallis dan hukumnya menempati kedudukan yang berbeda-beda, saya telah menyebutkannya di dalam komentar atas Nazhatu an-Nadhr, karya al-Hafidh Ibnu Hajar. Bagi yang ingin memperdalam hendaklah merujuk ke sana.

adalah makruh sekali (sangat dibenci). Al Iraqi berkata, "Jenis tadtis ini mencemarkan siapa saja yang sengaja melakukannya."¹²

Hadits Syuyukh hukumnya bisa makruh bila orang yang meriwayatkan dari perawi yang lebih kecil umurnya, dan haram bila orang yang tidak tsiqah lalu melakukan tadtis agar tidak diketahui keadaanya, atau membuat pengaburan agar dikira sebagai orang lain yang tsiqah dengan menyamakan nama.

3. Tingkatan Mudallis¹³

Pararawiyangdisebuttelahmelakukantadtisdikelompokkan ke dalam beberapa tingkatan sesuai dengan banyaknya tadtis mereka, dan kondisi hafalan mereka. Para ulama' menggolongkan mereka kepada lima tingkatan, yaitu

1. Orang yang tidak dikatakan tadtis kecuali jarang-jarang seperti Yahya bin Sa'id al-Anshari
2. Orang yang tadtisnya ringan, dan hadisnya masih disebutkan di dalam kitab ash-Shahih karena keimamannya di satu sisi dan sedikitnya tadtis mereka di sisi lain, seperti Sufyan bin Sa'id ats-Tsauri, Dia tidak mentadtiskan kecuali dari orang yang siqah seperti Sufyan bin Uyainah.
3. Orang yang hadisnya didiamkan oleh sejumlah ulama', 'an'anah mereka tidak diterima, dan tidak cukup untuk hujjah kecuali apabila dinyatakan dengan "mendengar" dan di antara mereka ada yang diterima 'an'anahnya selama tidak ada petunjuk yang jelas bahwa hadisnya itu telah ditadtiskan, seperti Qatadah ad-Di'amah as-Sadusi¹⁴ dan Abu Ishaq as-Sabi'i
4. Orang yang disepakati oleh ahli hadis untuk tidak berhujjah dengan hadisnya yang tidak diriwayatkan

¹²Ahmad Muhammad Syakir, *Al Baa'its Al Hadits, Syarh Ihtishaar 'Ulum Al Hadits Li AlHafidz Ibnu Taimiyah*, hlm 64. . DR. Mahmud Thahan, *Taisiru Al Mushthalah Al Hadits*, hlm 83.

¹³Ta'rif Ahli at-Tadtis Bimaratih al-Muwashahafin bi at-Tadtis, al-Hafidz Ibnu Hajar, h.23, dan ittikhaf dawī ar-Rasukh biman rumiya bi at-Tadtis min asy-Syuyukh, al-'Allamah Syaikh Hammad bin Muhammad al-Anshari, h.10.

¹⁴Terdapat perbedaan pendapat tentang beliau, dan telah saya jelaskan di dalam *al-Ajwibah al-Wafirah 'ala al-Asinah al-Wafidah*

dengan ungkapan *sima'* karena banyak-nya *tadlis* mereka dari orang yang lemah dan majhul seperti Muhammad bin Ishaq bin Yassar, dan Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurajj.

5. Orang yang disebut dengan ungkapan lain, selain *tadlis*, yang mengandung maksud mencela dan menda'ifkannya, hadisnya tertolah meskipun diungkapkan dengan *sima'*, seperti Abu Junnab al-Kalbiy dan Abu Sa'id al-Biqal¹⁵

4. Perbedaan antara *Tadlis* dan *Mursal Khafi*

Di sini harus diperhatikan adanya perbedaan antara *tadlis* dan *irsal khafi*, karena kemiripan antara keduanya dalam hal tidak mendengar hadis dari orang yang disebutkan sebagai orang yang telah diterima periwayatan darinya. Perbedaan itu terletak pada hukum 'an'anah dari orang yang disebutkan pada salah satu di antara keduanya. Maka pada bab ini sebagian Ahli Ilmu memperluasnya dan menamakan *irsal khafi* dengan sebutan *tadlis*. Yang utama, antara keduanya terdapat perbedaan.

Irsal Khafi adalah; seorang ahli hadis meriwayatkan hadis dari guru yang sezaman tetapi tidak pernah bertemu, atau bertemu tetapi ia tidak mendengar hadis darinya. Dalam meriwayatkan hadis itu ungapannya menggambarkan bahwa ia telah mendengar secara langsung, seperti kata "dari" atau "ia berkata".

Contoh; riwayat Sulaiman bin Mahran al-A'masy, dari Anas bin Malik ra. A'masy telah bertemu dengan Anas bin Malik ra, tetapi ia tidak menerima hadis darinya. Ia meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik yang dia dengar dari Yazid ar-Ruqasy dan Aban bin Abi Iyyash, dari Anas

Ali bin al-Madiniy berkata; al-A'masy tidak pernah menerima hadis dari Anas, sebab ia melihat Anas ketika sedang bercelak dan ketika sedang shalat, Ia menerima riwayat dari Yazid ar-Ruqasyi dan Aban dari Anas. Maka riwayatnya dari Anas bin Malik dinamakan *mursal*, bukan *mudallas*, meskipun al-A'masy

¹⁵Ibnu Shalah, Muqadimah Ibnu Shalah fi Ulum Al Hadits, hal 34. . Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin, Mushthalah Al Hadits lis Sanah Ats Tsalitsah Ats Tsanawiyah.

dikatakan sebagai mudallis dalam periwayatannya dari gurugurunya yang ia dengar darinya

Contoh lainnya adalah Hasan al-Basri, ia melihat Utsman bin 'Affan dan mendengar khutbah beliau tentang membunuh burung dara dan anjing. Hanya saja Hasan al-Basri sama sekali tidak mendengar hadis yang bersanad dari Utsman. Oleh sebab itu periwayatan Hasan al-Basri dari Utsman ra dianggap mursal, Wallahu a'lam.

Dengan demikian perbedaan antara Tadlis dan Irsal terletak pada cara sima'nya seorang muhaddis dari gurunya, yang dia riwayatkan hadis darinya. Apabila ia meriwayatkan suatu hadis dari seorang guru yang ia dengar hadis darinya, tetapi hadis itu tidak ia dengar langsung, melainkan dengan adanya perantara, maka itu namanya tadlis. Sedangkan apabila ia meriwayatkan hadis dari seorang guru yang tidak pernah ia lihat, atau dilihatnya tetapi tidak didengar hadis darinya, maka riwayatnya itu dinamakan mursal.

5. Tambahan; Perbedaan antara Tadlis dan Irsal.

Orang yang dikatakan tadlis, pada umumnya 'an'anahnya tertolak sehingga ia memberikan penjelasan pada setiap riwayatnya bahwa ia telah menerima hadis secara sima' dari seorang guru. Adapun secara khusus, telah dibicarakan dalam pembahasan tentang tingkatan mudallis. Sedangkan orang yang berpendapat, "Sesungguhnya riwayat dari seorang syaikh yang mursal –yang tidak disebut sebagai tadlis- maka 'an'anahnya tertolak sehingga ia menjelaskannya periwayatannya dengan ungkapan sima', meskipun sesekali dapat diterima 'an'anahnya setelah itu.

6. Mengenal orang-orang yang disebut sebagai tadlis

Bagi yang ingin mendalami nama-nama mudallis, thabaqatnya dari segi tadlis, silakan merujuk pada kitab-kitab yang telah disusun oleh para ulama' tentang tadlis dan mudallis. Di antara kitab-kitab yang telah dicetak antara lain;

- a. At-Tabyin li Asma' al-Mudallisin, karangan Burhanuddin al-Halabiy.
- b. At Tabyiin li Asma Al Mudallisin, karya Al Khathib Al

Baghdadi.

- c. Ta'rif Ahlu at-Taqdis bi Maratib al-Maushufin bi-at-Tadlis, karangan al-Hafidz Ibnu Hajar
- d. Jami' at-Tahshil fi Ahkam al-Marasil, karangan al-Hafidz Shalahuddin al-'Ala'i. Ia membahas di dalam kitab itu tentang tadlis dan mudallisnya.
- e. Ittikhaf Dzawi ar-Rusukh biman Rumiya bi at-Tadlis min asy-Syaikh, karangan Fadlilah asy-Syaikh Hammad bin Muhammad al-Anshari.

Kitab yang terakhir ini sangat bermanfaat, di dalam kitab ini pengarangnya menggabungkan dua kitab pertama di atas, dan memberikan penjelasan terhadap karya as-Suyuthi tentang nama-nama mudallis.

7. Cara mengetahui Tadlis.

- a. Pemberitahuan dari si mudalisnya sendiri
- b. Penetapan salah seorang imam hadits yang didasarkan pada pengetahuannya yang diperoleh melalui kajian dan penelusuran

8. Perkataan Ulama' Tentang Tadlis

- a. Diriwayatkan dari Syu'bah. bahwa ia berkata: "Berzina lebih aku sukai daripada mentadlis(hadits)."
- b. Imam Syafi'I berkata: "Tadlis adalah saudaranya dusta."
- c. Di riwayatkan dari para hafidz, barang yang diketahui mentadlis para perawi, maka riwayatnya ditolak secara mutlak, walaupun ia meriwayatkan dengan lafadz bersambung serta diketahui dia mentadlis hanya sekali.
- d. Ahmad Muhammad Syakir berkata: " Tujuan mentadlis adalah sama dengan mursal yaitu khawatir kalau syaikhnya diketahui karena akan ditolak.

9. Penyebab Tercelanya Tadlis

- a. Diragukan mendengar dari syaikh yang belum pernah ia dengar.
- b. Sengaja menutup-nutupi suatu perkara yang disembunyikan.
- c. Diketahui bahwa jika menyebutkan hadits yang ditadliskannya maka ia tidak akan disukai.

C. Simpulan

Dari uraian di atas jelaslah bahwa hadis mursal adalah keadaan dimana seorang tabiin besar yang berjumpa dengan sekelompok shahabat mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan ini atau Rasulullah melakukan hal ini. Sedangkan hadis mudalas adalah apabila seorang periwayat meriwayatkan (hadits) dari seorang guru yang pernah ia temui dan ia dengar darinya, (tetapi hadits yang ia riwayatkan itu) tidak pernah ia dengar darinya, (sedang ia meriwayatkan) dengan ungkapan yang mengandung makna mendengar, seperti 'dari' atau 'ia berkata'. Kedua jenis hadits tersebut menuai berbagai pendapat dalam penggunaannya sebagai hujjah, ada yang menganggapnya dhoif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah, ada juga pendapat yang membolehkan sebagai hujjah namun dengan berbagai syarat dan pengecualian. Namun demikian baik hadits mursal maupun mudalas mempunyai perbedaan yaitu terletak pada cara sima'nya seorang muhaddis dari gurunya, yang dia riwayatkan hadis darinya. Untuk itu ketelitian dalam menentukan kelayakan hadits sebagai hujjah sangat diperlukan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan dasar hukum atau hujjah

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muhammad Syakir, *Al Baa'its Al Hadits, Syarh Ihtishaar 'Ulum Al Hadits Li Al Hafidz Ibnu Taimiyah*
- DR. Mahmud Thahan, *Taisiru Al Mushthalah Al Hadits*
- Hassan Qadir.2002. *Ilmu Musthalah Hadits*. Bandung: Diponegoro Bandung
- Ibnu Shalah, *Muqadimah Ibnu Shalah fi Ulum Al Hadits*.
- Ibrahim Mushthafa, dkk, *Al Mu'jam Al Was*
- Kadarsah Sulaiman. 2003. *Musthahul Hadits*. Garut : Defiya Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin, *Mushthalah Al Hadits lis Sanah AtsTsalitsah*
- Rahman Fatchur. 1970. *Musthalahul Hadits*. Yogyakarta : Offset Syaikh Mana' Al Qaththan, *Terjemah Mabahits fi 'Ulum Al Hadits*
- Taysir *Ulum al-Hadits lil Muftadi'in; Mudzakkirat Ushul al-Hadits lil Muftadi'in*, Amr Abdul Mun'im Salim, *Maktabah Ibnu Taymiyah, Kairo, Mesir, 1417 H – 1997 M*
- Thohan Mahmud. 1985. *Taisir Musthahul Hadits*. Kuwait: Hairomain

Halaman ini tidak sengaja untuk dikosongkan